BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 167 /V.03-WK/HK/2023
TENTANG
SATUAN TUGAS PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penertiban barang milik daerah Kabupaten Way Kanan, diperlukannya upaya dari Pemerintah Daerah untuk segera melakukan penertiban;
b. bahwa guna kelancaraan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Penertiban Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan...

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SATUAN TUGAS PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.
KESATU	:	Membentuk Satuan Tugas Penertiban Barang Milik Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas: 1. Penertiban Fisik; 2. Penertiban Administrasi; dan 3. Penertiban Hukum.
KETIGA	:	Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaanya Kepada Bupati Melalui Ketua.
KEEMPAT	:	Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
KELIMA	:	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 6 Oktober 2023

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:
1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.167/V.03-WK/HK/2023
TENTANG
SATUAN TUGAS PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENERTIBAN
BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan	Ketua	
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan	Wakil Ketua	
3.	Kepala Kepolisian Resor Way Kanan	Anggota	
4.	Komandan Kodim 0427/ Way Kanan	Anggota	
5.	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Way Kanan	Anggota	
6.	Kasdim KODIM 0427/Way Kanan	Anggota	
7.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
8.	Kepala Seksi Pengukuran BPN Way Kanan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
9.	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
10.	Koordinator Kelompok Substansi Penetapan dan Pengelolaan Tanah Pemerintah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
11.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
12.	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
13.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
14.	Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
15.	Sutrisno, SE Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
16.	Indri Yani, S.H.,M.M Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
17.	Umi Latifatul Jannah, A.Md Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA